



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/349/SULBAR/V/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menambah keanggotaan dalam Pokja Gerakan Indonesia Bersatu sehingga Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/164/Sulbar/III/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat Nomor 79);

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 40);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46.a);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, terdiri dari 5 (lima) Pokja, mempunyai tugas dan fungsi yang berfokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pokja I Gerakan Indonesia Melayani

- a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
- b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
- c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);
- d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara.

- j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.
- KETIGA : Masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengoordinasikan kegiatan, membuat rencana kerja, kerangka acuan kegiatan dan melaksanakannya.
- KEEMPAT : Masing-masing Pokja membuat Rencana Aksi cepat dalam bentuk Quick Wins dan melaunching kegiatan yang menjadi ikonnya paling lambat pada Bulan Maret Tahun 2017.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan kegiatan, Pokja dapat mensinergikan kegiatannya dengan program kegiatan instansi masing-masing anggota Pokja yang akan, sedang atau telah berjalan.
- KEENAM : Pokja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkoordinasi dengan masing-masing anggota Pokja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/164/Sulbar/III/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Mei 2017

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

CARLO B. TEWU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 10 Mei 2017

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 188.4/349/SULBAR/V/2017
 TANGGAL : 9 MEI 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
 SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL LINGKUP
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUBERNUR	PEMBINA
2.	KAPOLDA SULBAR	PENGARAH
3.	DANREM 142 TATAG	PENGARAH
4.	KABINDA SULBAR	PENGARAH
5.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
6.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	WAKIL KETUA BIDANG GERAKAN INDONESIA MELAYANI
7.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	WAKIL KETUA BIDANG GERAKAN INDONESIA BERSIH
8.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA BIDANG GERAKAN INDONESIA TERTIB
9.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	WAKIL KETUA BIDANG GERAKAN INDONESIA MANDIRI
10.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	WAKIL KETUA BIDANG GERAKAN INDONESIA MANDIRI
11.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	WAKIL KETUA BIDANG GERAKAN INDONESIA BERSATU
12.	KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	SEKRETARIS
POKJA I GERAKAN INDONESIA MELAYANI		
1.	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH	KOORDINATOR
2.	KEPALA BPSDM	ANGGOTA
3.	KEPALA BIRO ORTALA	ANGGOTA
4.	KEPALA BKD	ANGGOTA
5.	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	ANGGOTA
6.	KEPALA KANTOR SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	ANGGOTA

9.	KEPALA DINAS PM DAN PTSP DAERAH	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KOMINFO DAERAH	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH	ANGGOTA
14.	POLDA SULBAR	ANGGOTA
15.	KEPALA KANWIL BPN	ANGGOTA
16.	REKTOR UNSULBAR	ANGGOTA
17.	KETUA STIE MUHAMMADIYAH	ANGGOTA
18.	REKTOR UNIVERSITAS TOMAKAKA	ANGGOTA
19.	OMBUDSMAN SULBAR	ANGGOTA
20.	IKATAN NOTARIS INDONESIA	ANGGOTA

POKJA II GERAKAN INDONESIA BERSIH

1.	KASREM	KOORDINATOR
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	ANGGOTA
3.	KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG DAERAH	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH	ANGGOTA
6.	KEPALA BIRO UMU DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	ANGGOTA
8.	KEPALA KANTOR PERWAKILAN BKKBN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PP, PA & P2KB DAERAH	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KEHUTANAN DAERAH	ANGGOTA
11.	REKTOR UNSULBAR	ANGGOTA
12.	KEPALA BNNP SULBAR	ANGGOTA
13.	KEPALA IDI SULBAR	ANGGOTA
14.	KEPALA IBI SULBAR	ANGGOTA
15.	KEPALA PGRI SULBAR	ANGGOTA

POKJA III GERAKAN INDONESIA TERTIB

1.	KARO OPS POLDA SULBAR	KOORDINATOR
2.	KEPALA KANTOR SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA
3.	KEPALA DINAS KOMINFO DAERAH	ANGGOTA
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	ANGGOTA

14.	KETUA FKPPPI	
15.	KETUA PMI	ANGGOTA
16.	KETUA BP3	ANGGOTA
17.	KETUA FKUB	ANGGOTA
18.	KETUA PWI	ANGGOTA
19.	KETUA AJI	ANGGOTA
20.	KEPALA TVRI SULBAR	ANGGOTA
21.	KEPALA RRI	ANGGOTA


Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

CARLO B. TEWU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 10 Mei 2017

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010